

**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**

Antara
KELOMPOK KERJA KEPALA SEKOLAH (K3S) SUMOWONO
Dengan
UNIVERSITAS NGUDI WALUYO

NOMOR : 421.2/49/III/2017
NOMOR : 18/A/MoU/UNW/III/2017

**TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Pada hari ini *Rabu* tanggal *Dua puluh dua* bulan *Maret* tahun Dua Ribu Tujuh Belas (22-03-2017), kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. Nama : Drs. Ujianto
Jabatan : Ketua K3S Sumowono
Alamat : Ngadikerso, RT 01/01, Dsn. Ngadikerso, Kecamatan. Sumowono,
Kabupaten Semarang

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas, dari dan oleh karena itu sah mewakili K3S Sumowono, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

- II. Nama : Prof. Dr. Subyantoro, M.Hum
Jabatan : Rektor Universitas Ngudi Waluyo
Alamat : Jl. Diponegoro No.186, Gedanganak, Ungaran Timur, Kabupaten Semarang
Telp/Fax. (024) 6925408

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas, dari dan oleh karena itu sah mewakili Universitas Ngudi Waluyo, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Nota kesepahaman/*Memorandum of Understanding (MoU)*, berdasarkan azas itikad baik, saling membantu, menghormati, dan akan saling sinergi untuk melaksanakannya.

| | |
|--------------------------|---|
| K3S Sumowono | |
| Universitas Ngudi Waluyo | + |

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi para pihak untuk melaksanakan kerjasama dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai fungsi dan tugas kelembagaan masing-masing dalam mengemban tri dharma perguruan tinggi.
- (2) Nota Kesepahaman ini ditujukan untuk merencanakan kerjasama yang saling menguntungkan Para Pihak terkait dengan pengembangan dan peningkatan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) Para Pihak melalui kesempatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diberikan dan/atau diterima oleh Para Pihak.

Pasal 2

Ruang Lingkup dan Wilayah Kerja


Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- (1) Pengembangan dan pemberdayaan kualitas Sumber Daya Manusia.
- (2) Tempat penyelenggaraan penelitian, pengembangan keilmuan dan saling membantu dalam melaksanakan program kegiatan, dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan kedua belah pihak.
- (3) Kegiatan penelitian, pengabdian masyarakat, dan praktek kuliah lapangan mahasiswa

Pasal 3

Pelaksanaan

- (1) Para Pihak sepakat akan meningkatkan kerjasama dan menuangkannya ke dalam suatu Perjanjian Kerjasama yang memuat secara komprehensif hak dan kewajiban masing-masing Pihak, sebelum masa Nota Kesepahaman berakhir.
- (2) Pihak Pertama bersedia sebagai tempat perintisan pengerahan sekolah praktek pembelajaran mahasiswa oleh Pihak Kedua
- (3) Segala aspek teknis, aspek legal, aspek biaya dan lainnya yang timbul akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kerjasama.
- (4) Jadwal pelaksanaan kegiatan dan evaluasi kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat akan ditentukan bersama oleh kedua pihak

| | |
|--------------------------|---|
| K3S Sumowono | |
| Universitas Ngudi Waluyo |  |

Pasal 4
Jangka Waktu


- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh Para Pihak.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan dan kesepakatan Para Pihak dan diajukan oleh Pihak Kedua, paling lambat 2 (dua) bulan sebelum perjanjian berakhir.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak membebaskan Para Pihak untuk menyelesaikan kewajiban yang sedang berjalan.

Pasal 5
Kerahasiaan

- (1) **Para Pihak** sepakat untuk menjaga kerahasiaan semua Data dan Informasi dan tidak memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Para Pihak.
- (2) **Para Pihak** sepakat bahwa seluruh informasi dan data terkait dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, yang diketahui ataupun dipertukarkan baik pada sebelum, selama dan sesudah pelaksanaan Nota Kesepahaman ini wajib diperlakukan sebagai rahasia dan tidak akan diberikan kepada pihak lain manapun dengan alasan apapun juga, kecuali :
 - a. Menurut sifatnya terbuka untuk umum dan dapat diketahui oleh Pihak lainnya dengan tidak bertentangan dan melanggar ketentuan Pasal ini;
 - b. Diperintahkan berdasarkan putusan pengadilan atau untuk kepentingan proses peradilan;
 - c. Ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Data dan Informasi yang telah diketahui oleh Pihak lainnya sebelum penandatanganan Nota Kesepahaman ini, yang diperoleh dengan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Pasal 6
Lain-lain

- (1) Setiap perubahan pada Nota Kesepahaman ini yang diminta oleh salah satu Pihak hanya dapat berlaku apabila disetujui oleh Pihak lainnya secara tertulis. Perubahan-perubahan

| | |
|--------------------------|---|
| K3S Sumowono | |
| Universitas Ngudi Waluyo |  |

tersebut akan berlaku setelah dituangkan dalam bentuk amandemen/*side letter* yang ditandatangani Para Pihak.

- (2) **Para Pihak** sepakat bahwa segala perbedaan interpretasi dan/atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah antara **Para Pihak** dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender.


Pasal 7
Penutup

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari masing-masing Pihak.

PIHAK PERTAMA
Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S),
Sumowono



PIHAK KEDUA
Rektor,
Universitas Ngudi Waluyo



| | |
|--------------------------|---|
| K3S Sumowono | |
| Universitas Ngudi Waluyo | + |